



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH**

## **PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR : II TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Kabupaten Lampung Tengah, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
8. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk kasus tertentu.
9. Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS adalah Tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari Inspektur Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah serta Pejabat Lain yang ditunjuk.
10. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
11. Pelanggaran Disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
13. Upaya Administratif adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
14. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin.
15. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari atasan langsung.
16. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

## **BAB II**

### **HUKUMAN DISIPLIN**

#### Bagian Kesatu

#### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### **Pasal 2**

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua  
Penjatuhan Hukuman Disiplin

**Pasal 3**

- (1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :
  - a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi mendadak; dan
  - c. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga  
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

**Pasal 4**

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**MEKANISME PENYELESAIAN**

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

**Pasal 5**

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf a Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin yang penjatuhannya hukuman disiplinnya menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat yang diperintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
- (3) Format surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II huruf b Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhkan hukuman disiplin oleh atasannya.

- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

#### **Pasal 8**

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi oleh pejabat dilingkungannya.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan pelanggaran disiplin.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
  - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang bersangkutan wajib melapor secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (7) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan objektif.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

- (2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format Keputusan Pembebasan Sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### **Pasal 10**

- (1) PNS yang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.
- (2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun berbeda.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dari atasan langsung PNS yang bersangkutan atau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).
- (3) Bupati dan/atau Sekretaris Daerah dapat meminta masukan dan saran kepada Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS dalam penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a sampai dengan huruf k Peraturan Bupati ini.

- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin.
- (4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

**BAB IV**  
**TIM PEMERIKSA**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

**Pasal 13**

- (1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua  
Susunan Keanggotaan

**Pasal 14**

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terdiri dari :
  - a. unsur pengawasan;
  - b. unsur kepegawaian;
  - c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
  - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Kepala OPD terdiri dari :
  - a. atasan langsung;
  - b. unsur kepegawaian;
  - c. pejabat lain yang ditunjuk.

- (3) Susunan keanggotaan tim pemeriksa terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang ditangani tidak boleh menjadi Anggota Tim Pemeriksa dan digantikan Pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Keanggotaan tim pemeriksa tidak dapat diwakili dan tidak ada Pejabat Pelaksana Harian (Plh).
- (6) Tim pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan dengan selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja  
Paragraf 1

Jadwal Pemeriksaan  
**Pasal 15**

- (1) Jadwal pemeriksaan ditentukan paling lambat 5 (lima) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang ditandatangani oleh ketua tim.

Paragraf 2  
Pemeriksaan  
**Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Tim Pemeriksa.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan berdasarkan suara terbanyak.

Paragraf 3  
Hasil Pemeriksaan  
**Pasal 17**

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai :
  - a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
  - b. latar belakang pelanggaran disiplin
  - c. jenis hukuman disiplin;
  - d. pejabat yang berwenang menghukum.

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKPSDM serta atasan langsung.
- (4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat rahasia.

**BAB V**  
**UPAYA ADMINISTRATIF**  
**Pasal 18**

- (1) Upaya administratif terdiri dari :
  - a. Keberatan; dan
  - b. banding administratif
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.
- (4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berupa jenis hukuman disiplin ;
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
    4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
    7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    9. Pembebasan dari jabatan.
  - b. Hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :
    1. teguran lisan;
    2. teguran tertulis; dan
    3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 03 Januari 2018  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**M U S T A F A**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 03 Januari 2018.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**ADI ERLANSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN**  
**2018 NOMOR 11**

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah  
 Nomor : 11 Tahun 2018  
 Tanggal : 03 Januari 2018

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	KEPADA		Jenis Hukuman
1	Bupati Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian	PNS yang menduduki jabatan	a. Pejabat struktural eselon II (JPT Pratama)	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 3. Semua jenis hukuman disiplin berat.
			b. Fungsional tertentu jenjang madya dan penyelia	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 2. Semua jenis hukuman disiplin berat.
			Fungsional tertentu jenjang utama	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 3. Hukuman disiplin berat untuk jenis hukuman : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemberhentian dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sbgi PNS c. Pemberhentian tdk dng hormat
			Fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e	1. Semua jenis hukuman disiplin ringan; 2. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 3. Hukuman disiplin berat untuk jenis hukuman : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemberhentian dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sbgi PNS c. Pemberhentian tdk dng hormat

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	KEPADA		Jenis Hukuman
			a. Struktural Eselon III kebawah; dan b. fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia kebawah	1. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 2. Semua jenis hukuman disiplin berat
			Fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d	1. Semua jenis hukuman disiplin sedang; 2. Hukuman disiplin berat untuk jenis hukuman : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemberhentian dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sbgi PNS c. Pemberhentian tdk dng hormat
			Fungsional umum golongan ruang III/b kebawah	1. Hukuman disiplin sedang untuk jenis hukuman : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun 2. Hukuman disiplin berat untuk jenis hukuman : a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun b. Pemberhentian dengan hormat tdk atas permintaan sendiri sbgi PNS c. Pemberhentian tdk dng hormat
2	Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Struktural Eselon Ila (JPT Pratama)	PNS yang menduduki jabatan	a. Struktural Eselon II b, III (administrator) b. Fungsional tertentu jenjang mud dan penyelia, fungsional umum goloangan ruang III/c dan gol ruang III/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			a. Struktural Eselon IV (Pengawas) b. Fungsional jenjang pertama dan pelaksana lanjutan c. Fungsional umum gol ruang II/c s.d III/b	Hukuman disiplin sedang untuk jenis hukuman : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	KEPADA		Jenis Hukuman
3	Pejabat Struktural Eselon II b	PNS yang menduduki	Struktural Es III (Administrator), Fungsional tertentu jenjang muda dan penyelia, Fungsional umum gol ruang III/c dan III/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			Struktural Es IV (Pengawas), Fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana lanjutan, dan Fungsional umum gol ruang II/c s.d III/b	Hukuman disiplin sedang untuk jenis : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
4	Pejabat Struktural Eselon III (Administrator)	PNS yang menduduki jabatan	Struktural Es IV (Pengawas), Fungsional tertentu jenjang Pertama dan pelaksana lanjutan, dan  Fungsional umum gol ruang II/c s.d III/b	Semua Jenis hukuman disiplin ringan
			Struktural Es V (Pelaksana), Fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula  Fungsional umum gol ruang II/a s.d II/b	Semua Jenis hukuman disiplin ringan  Hukuman disiplin sedang untuk jenis : a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

NO	PEJABAT YANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN	KEPADA		Jenis Hukuman
5	Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas) dan pejabat yang setara	PNS yang menduduki jabatan	Struktural Es V (Pelaksana), Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana pemula Fungsional umum gol ruang II/a dan II/b	Semua jenis hukuman disiplin ringan
			Fungsional umum golongan ruang I/a s.d I/d	Hukuman disiplin sedang untuk jenis : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun  Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6	Pejabat Struktural Eselon V (Pelaksana) dan Pejabat yang setara	PNS yang menduduki jabatan	Fungsional umum golongan ruang I/a s.d I/d	Semua jenis hukuman disiplin ringan

BUPATI LAMPUNG TENGAH



M U S T A F A

Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II \*)

NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....

Pada

Hari : .....
Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai \*) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..... \*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa \*)

Nama .....
NIP .....

Tembusan Yth :

- 1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh  
Surat Perintah  
Melakukan Pemeriksaan

**RAHASIA**

**SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN**  
NOMOR : .....

1. Diperintahkan kepada :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk melakukan pemeriksaan

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Pada

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin ..... \*\*)

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
PPK/Bupati \*)

Nama .....  
N I P .....

Tembusan Yth :

- 3. ....
- 4. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

Contoh  
Berita Acara Pemeriksaan

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... saya/Tim Pemeriksa\*)

1. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

2. N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah \*) ..... Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a : .....  
N I P : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_ .....  
.....

1. Jawaban :

\_\_\_\_\_ .....  
.....

2. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_ .....  
.....

2. Jawaban :

\_\_\_\_\_ .....  
.....

3. Pertanyaan :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

3. Jawaban :

\_\_\_\_\_

.....  
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama : .....

NIP : .....

Tandatangan : .....

.....

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*\*)

1. Nama : .....

NIP : .....

Tandatangan : .....

2. Nama : .....

NIP : .....

Tandatangan : .....

3. dst

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Contoh  
Keputusan Pembebasan  
Sementara dari Tugas Jabatannya

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr.  
..... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;
- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Atasan langsung

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA .....


NIP .....

Tembusan Yth :

2. ....
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr.  
..... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah  
melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang  
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr.  
..... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah  
melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang  
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;  
b. .... bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh  
Keputusan Hukuman Disiplin  
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr.  
..... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah  
melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang  
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu)  
Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat  
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun****RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....;
2. ....;
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. ....
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Contoh  
**Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat  
 Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr. .... NIP. .... tanggal .....; 2. ....; 3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa .....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; c. ....; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. .... 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang ..... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... ( ..... ) menjadi Rp. .... ( ..... ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan \*\*) / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini \*\*\*).

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

\*\*\*\*) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

Contoh

**Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka  
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah****RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR : .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... \*)

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh sdr.  
..... NIP. .... tanggal .....;  
2. ....;  
3. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah  
melakukan perbuatan berupa .....;  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  
Pasal ... angka ... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
c. ....;  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang  
setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan  
Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai  
Negeri Sipil.  
3. ....  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Diterima tanggal .....

NAMA.....

NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum